



PUTUSAN

Nomor : 0107/Pdt.G/2014/PA.Bn

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkaranya :

[REDACTED] umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1,
pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ;

MELAWAN

[REDACTED] umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SPG,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kepahiang,, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memperhatikan bukti dipersidangan; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A dengan Nomor: 0107/Pdt.G/2014/PA.Bn, tanggal 12 Februari 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada hari jum'at, tanggal 06 Agustusa 1999 di Padang Lekat, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten/Kota Rejang Lebong, sebagaimana ternyata dari Duplikat/Kutipan Akta Nikah, Nomor : PWAI/499/160/VII?1999, tanggal 13 Agustus 1999.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat di kediaman bersama terakhir di [REDACTED] Kota Bengkulu.

3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan.

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, kemudian sejak tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, menggunakan penghasilan penggugat untuk kebutuhan pribadi tergugat

- b. Belum adanya keturunan

5. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2006 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena belum adanya keturunan dan tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah, akibat dari pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 8 tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan/komunikasi lagi.

6. Bahwa permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat telah diupayakan damai oleh tetangga tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) telah mendapat izin atasan dengan nomor surat : 427/Tahun 2013 yang ditanda tangani oleh walikota Bengkulu H. Helmi Hasan pada tanggal 15 September 2013.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 20 Februari 2014 Ketua Mejlis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa dalam persidangan pertama dan kedua penggugatbhadir didepan sidang, namun pada sidang ketiga pengugat tidak hadir sedangkan tergugat pada hari-hari sidang yangb telah ditetapkan tidak pernah hadir, maka Mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa dalam persidangan ke empat tertanggal 24 Juni 2014 Ketua Majelis hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menegur Penggugat menambah Verscot biaya perkara, karena biaya telah habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bengkulu dengan suratnya nomor, W 7-AI/854/Hk.05/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014, telah menyampaikan surat Tegoran kepada penggugat agar menambah panjar biaya perkara, namun tidak dipenuhi;

Bahwa Ketua Majelis Pengadilan Agama Bengkulu, telah membaca surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bengkulu nomor: W 7-AI/1079/Hk.05/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang menyatakan bahwa sampai pada batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak memenuhi isi surat Tegoran tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diperiksa sebanyak tiga kali sidang, namun pada sidang pertama dan kedua penggugatb hadir didepan sidang, sedangkan tergugat tidak hadir dan pada sidang ketiga penggugat dann tergugat tidak hadir sesuai dengan berita acara sidang tanggal 25 maret 2014 dan tanggal 29 April 2014 serta tanggal 3 Juni 2014, oleh sebab itu acfara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir didepan persidangan ;

Menimbang bahwa Penggugat telah ditegur oleh Panitera pengadilan Agama Bengkulu untuk menambah kekurangan biaya perkara sesuai dengan surat Nomor: W 7-AI/854/Hk.05/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014,

Menimbang bahwa sampai batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan tidak memenuhi teguran tewrsebut sebagai mana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu nomor: W 7-AI/1079/Hk.05/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor Nomor W 7-AI/854/Hk.05/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya, maka Majelis hakim perlu memutus perkara Penggugat tersebut untukm dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0107/Pdt.G/2014/PA.Bn dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000, (enam ratus enam puluh enan ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami **Kamal Mukhtar, S. Ag.** sebagai hakim ketua, **Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.** dan **Drs. Musiazir.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Nora Addini, S.H.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat. -

Ketua Majelis,

Ttd

Kamal Mukhtar, S. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.

Ttd

Drs. Musiazir

Panitera Pengganti,

Ttd

Nora Addini, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 475.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp.566.000,(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).-